



**SALINAN**

BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan Nomor 800/039/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 perihal Revisi Judul Kegiatan Tahun 2020;
  - c. bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 441.7/0310/2020 tanggal 17 Februari 2020 perihal Permohonan perbaikan DPA SKPD 2020;
  - d. bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 640/2020 tanggal 5 Maret 2020 perihal Perubahan Sumber Dana Kegiatan R.APBD tahun 2020;
  - e. bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 600/0279 tanggal 6 Maret 2020 perihal Permohonan Revisi Anggaran;
  - f. bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 900/204 tanggal 12 Maret 2020 perihal Mohon Penyesuaian Rincian Kegiatan;
  - g. bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan Nomor 900/0249/BPKAD/2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal Perbaikan DPA SKPD 2020;
  - h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua l pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Asahan Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2019 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2019 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
<b>a. Pendapatan</b>			
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 151.618.593.081,70	Rp. 151.618.593.081,70	Rp. 0,00
2. Dana Perimbangan	Rp. 1.234.232.359.000,00	Rp. 1.234.232.359.000,00	Rp. 0,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. 385.701.988.558,00	Rp. 385.701.988.558,00	Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.771.552.940.639,70	Rp. 1.771.552.940.639,70	Rp. 0,00
<b>b. Belanja</b>			
<b>1. Belanja Tidak Langsung</b>			
1) Belanja Pegawai	Rp. 717.708.176.760,57	Rp. 717.708.176.760,57	Rp. 0,00
2) Belanja Subsidi	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
3) Belanja Hibah	Rp. 115.776.978.500,00	Rp. 115.776.978.500,00	Rp. 0,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 25.334.770.390,13	Rp. 25.334.770.390,13	Rp. 0,00
5) Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/Desa	Rp. 7.532.839.500,00	Rp. 7.532.839.500,00	Rp. 0,00
6) Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/Desa dan Partai Politik	Rp. 249.886.162.918,00	Rp. 249.886.162.918,00	Rp. 0,00
7) Belanja Tidak Terduga	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.118.238.928.068,70	Rp. 1.118.238.928.068,70	Rp. 0,00
<b>2. Belanja Langsung</b>			
1) Belanja Pegawai	Rp. 27.882.126.756,00	Rp. 44.289.809.218,00	Rp. 16.407.682.462,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 374.460.612.004,00	Rp. 358.886.381.652,00	Rp. (15.574.230.352,00)
3) Belanja Modal	Rp. 248.471.273.811,00	Rp. 247.637.821.701,00	Rp. (833.452.110,00)
Jumlah Belanja Langsung	Rp. 650.814.012.571,00	Rp. 650.814.012.571,00	Rp. 0,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.769.052.940.639,70	Rp. 1.769.052.940.639,70	Rp. 0,00
Surplus / (Defisit)	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 0,00 (-)
<b>c. Pembiayaan</b>			
1. Penerimaan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
2. Pengeluaran	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. (2.500.000.000,00)	Rp. (2.500.000.000,00)	Rp. 0,00 (-)
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) 5 = 4 - 3
		SEBELUM PERUBAHAN 3	SETELAH PERUBAHAN 4	
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.771.552.940.639,70</b>	<b>1.771.552.940.639,70</b>	<b>0,00</b>
<b>1 . 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>151.618.593.081,70</b>	<b>151.618.593.081,70</b>	<b>0,00</b>
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	63.340.000.000,00	<b>63.340.000.000,00</b>	0,00
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	11.988.395.000,00	<b>11.988.395.000,00</b>	0,00
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.146.601.279,00	<b>9.146.601.279,00</b>	0,00
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	67.143.596.802,70	<b>67.143.596.802,70</b>	0,00
<b>1 . 2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.234.232.359.000,00</b>	<b>1.234.232.359.000,00</b>	<b>0,00</b>
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	58.210.566.000,00	<b>58.210.566.000,00</b>	0,00
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	923.774.467.000,00	<b>923.774.467.000,00</b>	0,00
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	252.247.326.000,00	<b>252.247.326.000,00</b>	0,00
<b>1 . 3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>385.701.988.558,00</b>	<b>385.701.988.558,00</b>	<b>0,00</b>
1 . 3 . 1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	107.994.560.558,00	<b>107.994.560.558,00</b>	0,00
1 . 3 . 3	Pendapatan Hibah Dana Boss	86.943.600.000,00	<b>86.943.600.000,00</b>	0,00
1 . 3 . 17	Dana Desa	150.506.325.000,00	<b>150.506.325.000,00</b>	0,00
1 . 3 . 18	Dana Insentif Daerah (DID)	40.257.503.000,00	<b>40.257.503.000,00</b>	0,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) 5 = 4 - 3
		SEBELUM PERUBAHAN 3	SETELAH PERUBAHAN 4	
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.769.052.940.639,70</b>	<b>1.769.052.940.639,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.118.238.928.068,70</b>	<b>1.118.238.928.068,70</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	717.708.176.760,57	717.708.176.760,57	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	115.776.978.500,00	115.776.978.500,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	25.334.770.390,13	25.334.770.390,13	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	7.532.839.500,00	7.532.839.500,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa dan Partai Politik	249.886.162.918,00	249.886.162.918,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>650.814.012.571,00</b>	<b>650.814.012.571,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	27.882.126.756,00	44.289.809.218,00	16.407.682.462,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	374.460.612.004,00	358.886.381.652,00	(15.574.230.352,00)
2.2.3	Belanja Modal	248.471.273.811,00	247.637.821.701,00	(833.452.110,00)
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(2.500.000.000,00)</b>	<b>(2.500.000.000,00)</b>	<b>0,00</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(2) Rincian Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

(1) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

(2) Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah Kabupaten Asahan yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 16 Maret 2020

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 16 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

**TAUFIK ZAINAL ABIDIN**

ttd

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2020 NOMOR 6**